



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN BUNGA DEPOSITO ATAS REKENING GIRO PEMERINTAH
KOTA AMBON PADA BANK NEGARA INDONESIA TBK
KANTOR CABANG AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penempatan atas Bunga Deposito Rekening Deposito Pemerintah Kota Ambon, perlu menetapkan rekening penampung atas bunga deposito Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penempatan Bunga Deposito Atas Rekening Giro Pemerintah Kota Ambon pada Bank Negara Indonesia TBK Cabang Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

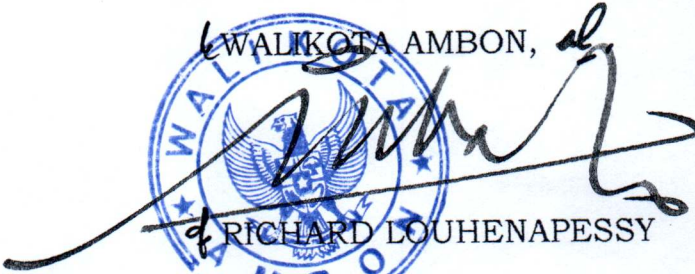
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2017 Nomor 43 Seri A)
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 341 Seri A;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nomor Rekening 0085687833 sebagai rekening Penampungan atas Bunga Deposito Pemerintah Kota Ambon pada rekening deposito Pemerintah Kota Ambon dengan Nomor Rekening Deposito Bank Negara Indonesia TBK Cabang Ambon Nomor 0573214363 dan Nomor Rekening Deposito Bank Negara Indonesia 0489346805 ;
- KEDUA : Bank Negara Indonesia wajib melakukan penyetoran atas bunga deposito pemerintah Kota Ambon sebagaimana pada Diktum KESATU;
- KETIGA : Hal-hal lain menyangkut perjanjian penempatan Deposito Pemerintah Kota Ambon dengan Bank Negara Indonesia Ambon ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Bank Negara Indonesia Kota Ambon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 27 Februari 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Pimpinan Bank Negara Indonesia TBK Cab Ambon;